

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Hukum Terhadap Implementasi Penarikan Dan
Pendistribusian Royalti Musisi Indonesia**

SKRIPSI

OLEH

**Muhammad Taqwa Giwantara Darmawan
NPM: 2017200114**

Dosen Pembimbing :
Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP 1

Dosen Penguji:
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Dr. Djamal, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL, SP 1.)



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taqwa Giwantara D

NPM : 2017200114

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Hukum Terhadap Implementasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Musisi Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Muhammad Taqwa Giwantara

2017200114

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini merupakan penelitian untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya di singkat UUHC) juga berbagai peraturan pelaksana lainnya yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (yang selanjutnya di singkat PP Nomor 56 Tahun 2021) maupun Peraturan Menteri Hukum Dan HAM (yang selanjutnya di singkat Permenkumham). Selama ini Indonesia sudah memberikan perlindungan terhadap Hak kekayaan Intelektual bagi warga negaranya yang mana tercermin dengan di undangkannya UUHC beserta di tetapkannya aturan pelaksana khususnya mengenai pengelolaan hak ekonomi berupa royalti lagu dan/atau musik. Namun pasca penetapan peraturan perundang-undangan tersebut masih terdapat banyak gejolak ketidakpuasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Sehingga dalam hal ini perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya dimulai dari bagaimana negara melakukan pembentukan perangkat hukum pelaksanaannya dan kelembagaan yang di tugaskan untuk melakukan implementasi serta dampaknya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis. Metode Yuridis Sosiologis dilihat berdasarkan penerapan pada lapangan lalu dikaitkan dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data primer berupa data lapangan, dan data sekunder berupa buku maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini berupa deskripsi dari informasi yang ditemukan di lapangan serta data-data lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga yang berkewenangan melaksanakan implementasi UUHC dan peraturan pelaksana lainnya agar lebih efektif dan efisien.

Kata Pengantar

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT. yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Musisi Indonesia**”. Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, **Diah Puspitasari** dan **Iwan Darmawan** yang senantiasa menuntun Penulis dengan doa dan keridhaan, serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga Penulis senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan dalam perjalanan hidup Penulis.
2. Ibu **Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL, SP1.** selaku dosen pembimbing Seminar Proposal dan Penulisan Hukum yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis dan memberikan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku dosen penguji Seminar Penulisan Hukum yang telah memberikan ilmu, masukan dari seminar proposal agar penulisan hukum dapat dilakukan dengan baik.
4. Ibu **Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.** selaku Dosen Wali Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak dan Ibu dosen tenaga pendidikan serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu serta membimbing Penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan dengan baik.
6. Kakak **Talitha Sari Diwanti** dan Kakak Ipar **R.B.M Aditya Putra R** yang senantiasa berbagi pengalaman dan memberikan dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan sebaik-baiknya.

7. Keponakan **Muhammad Giarlo Romy Aditya** yang senantiasa menghibur dan menjadi pendukung Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum dan juga Studi Ilmu Hukum.
8. Seluruh sahabat dan keluarga Penulis dari **Rawa 2017** yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah menjadi rumah pertama di Gedung 2 Universitas Katolik Parahyangan dan menjadi rekan seperjuangan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. **Muhammad Jourdan Rizky A, Fawwaz Pradipta Permana, Muhammad Ibnu Karim, dan Mario Puji Satrianto** selaku sahabat penulis dari Sekolah Menengah Atas hingga saat ini yang selalu mendukung penulis dalam menjalani perkuliahan hingga selesai.
10. **Tubagus Muchammad Irfan Lazuardi Sutralaksana, Khansa Daiva Asyraf, Mochammad Jehansyach, Muhamad Arriq Purwandi, Jihan Auliaika, Raissa Maxentia, dan Mutiara Dwinanda** yang telah menemani sekaligus menjadi rekan seperjuangan dalam menjalani proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
11. Seluruh keluarga dan sahabat Penulis baik di dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan di luar lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum berupa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan sikap terbuka dan hati yang lapang, Penulis bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, atas seluruh perhatiannya, Penulis ucapkan terimakasih.

Bandung, 20 Desember 2022

Daftar Isi

Daftar Isi	3
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Sumber Data	11
c. Bahan Hukum Sekunder.....	12
d. Bahan Hukum Tersier	13
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	13
1.5.4 Analisa Data	14
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II	16
2.1. Hak Kekayaan Intelektual	16
2.1.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2.1.2 Prinsip, Teori Dasar Dan Perlindungan HKI.....	17
2.1.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	20
2.2. Hak Cipta	21
2.2.1 Pengertian Hak Cipta.....	21
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta.....	23
2.2.3 Hak-hak yang tercakup dalam Hak Cipta.....	27
2.3. Pencipta, Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Hak Terkait	27
2.4. Royalti	29
2.5. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	30
2.6. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	37
BAB III.....	42
3.1. Data Dan Analisis Berdasarkan Pengguna Atau Users Layanan Publik Yang Bersifat Komersial (restoran dan café)	43
3.1.1 Transkrip Rekaman Wawancara.....	44
3.2. Data Berdasarkan Musisi Pencipta, Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Hak Terkait.....	56
3.2.1. Transkrip Rekaman Wawancara.....	57

3.3.	Data Dan Analisis Berdasarkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional	71
3.3.1.	Transkrip RekamangWawancara.....	72
BAB IV	76
4.1.	Implementasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Lagu Dan/Atau Musik Musisi Indonesia	76
4.2.	Dampak Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan PP Nomor 56 Tahun 2021 Bagi Musisi	88
BAB V	91
5.1.	Kesimpulan	91
5.2.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kepekaan terhadap perasaan tentunya memiliki emosi dengan berbagai macam dan manusia mempunyai banyak cara untuk meluapkan emosi nya tersebut dalam berbagai macam bentuk salah satunya dengan meluapkannya ke dalam karya seni. Di Indonesia sendiri hal ini pun sudah tertulis di dalam konstitusi tepatnya dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945) yang berbunyi:¹

“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Melalui Pasal tersebut terlihat bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkreasi dan memperoleh manfaat termasuk manfaat materiil maupun moral dari hasil kreativitasnya tersebut.² Benda berwujud dan tidak berwujud dapat digolongkan sebuah kreasi, salah satu kreasi tidak berwujud adalah termasuk karya seni musik dan lagu yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Sebelum memasuki ke dalam pembahasan, perlu diuraikan mengenai pengertian dari seni musik terlebih dahulu. Pengertian dari seni musik sendiri adalah karya seni manusia sebagai ungkapan isi hati manusia yang

¹ Pasal 28C Ayat (1) & (2) Undang-Undang Dasar N.R.I Tahun 1945.

² Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, 2014, hlm. 44

diwujudkan dalam bentuk bunyi atau suara yang teratur, memiliki irama, melodi dan memiliki harmonisasi dan dapat menggugah perasaan pendengarnya.³ Seni musik merupakan sebuah kreasi hasil olah pikir dan luapan emosi manusia yang diwujudkan dalam bentuk bunyi atau suara yang dibuat sedemikian rupa hingga menjadi suatu kesatuan melodi yang harmonis. Seni musik merupakan bagian dari kekayaan intelektual seseorang karena memiliki manfaat moral dan juga manfaat ekonomi sehingga seorang pencipta musik dan lagu termasuk dalam kategori yang berhak mendapatkan perlindungan secara moral dan material atas hasil ciptaannya.⁴

Sebuah kreasi musik atau lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh imajinasi, dedikasi dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu memberikan kepuasan orang lain dalam menikmati alunan nada-nada atau liriknya sehingga tidak menutup kemungkinan dinikmati dan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang baik oleh penikmat musik ataupun penyanyi lainnya. Selain dinikmati oleh penikmat musik ataupun penyanyi lainnya, lagu dan musik memiliki peluang digunakan untuk tujuan komersial dengan memperdengarkan kembali lagu dan musik ciptaan seseorang yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya atau bagi sebuah entitas bisnis seperti *café*, restoran, bar dan lainnya terlebih di dukung oleh kemajuan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses musik. Tentunya penggunaan musik untuk tujuan komersial negara perlu mengatur dan melindungi dan menjamin manfaat moral dan ekonominya juga mekanisme penarikan dan pendistribusian manfaat ekonomi tersebut guna memberikan kepastian hukum baik untuk musisi dan juga pengguna khususnya pengguna komersial.

Upaya pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi kreasi seni musik tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya di singkat UUHC) juga berbagai peraturan

³ Seni Musik Tradisi Nusantara. (2020). (n.p.): Nilacakra, hlm, 2

⁴ Tasya Safiranita, *Hak Cipta Dalam Media Over The Top*, Bandung: PT Refika Aditama, 2022, hlm. 10

pelaksana lainnya yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya di singkat PP) maupun Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya di singkat Permenkumham). Di dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menguraikan pengertian mengenai Hak Cipta dan objek yang dilindungi lainnya seperti Pencipta, Ciptaan, Ciptaan yang dilindungi serta seluruh pengaturan mengenai hak ekonomi bagi pemilik hak. Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 UUHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵ Prinsip deklaratif sendiri memiliki arti bahwasannya hak cipta tersebut timbul bilamana pencipta melakukan pengumuman pertama kali atas ciptaannya. Artinya orang yang mendaftarkan Hak Cipta merupakan sebuah hak eksklusif bagi pencipta untuk memperbanyak karyanya sekaligus untuk mendapatkan hak ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut.

Lagu atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Pengertian mengenai ciptaan sendiri terdapat di dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁶ Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta yang dimana hal ini tercantum secara eksplisit di dalam Pasal 40 UUHC huruf d.⁷

Pengguna musik atau lagu itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengguna musik atau lagu non komersial (*non-commercial user*) dan pengguna musik atau lagu komersial (*commercial user*).⁸ Pengguna yang

⁵ Pasal 1 angka (1), *Undang-Undang N.R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

⁶ Ibid, Pasal 1 angka (3)

⁷ Ibid, Pasal 40 huruf D

⁸ Waspiyah, *Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2016, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 543

menggunakan karya cipta berupa lagu atau musik hanya untuk kepentingan atau dinikmati sendiri termasuk dalam pengguna non komersial dan pengguna non komersial ini juga membayar royalti atas musik atau lagu yang mereka nikmati, namun royalti itu dibayarkan bersamaan pada saat mereka membeli kaset atau *compact disc (CD)* tersebut. Sedangkan pengguna yang memutar lagu atau musik dengan tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan bagi penggunanya adalah pengguna musik atau lagu komersial karena dengan mereka memutar lagu atau musik tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan.⁹

Tentunya dalam hal pemanfaatan karya seorang musisi khususnya untuk tujuan komersial, maka selayaknya musisi mendapatkan imbalan atas hak ekonominya tersebut berupa royalti dan pengguna perlu meminta izin kepada musisi selaku pemilik karya tersebut. Sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), seorang pencipta lagu memiliki hak ekonomi untuk mengumumkan atau memperbanyak izin kepada pihak lain untuk melakukan hak tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang melakukan keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari si pemilik lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 80 hingga Pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Bersama dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Pengertian Royalti itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1 angka 21 yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.¹⁰

⁹ *ibid.*

¹⁰ Pasal 1 angka 21, *Undang-Undang N.R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

Mengenai pemberian izin, lisensi dan imbalan ekonomi bagi pemegang hak perlu adanya lembaga yang dapat memfasilitasi hal tersebut untuk kepentingan kedua belah pihak. Lembaga yang dapat memfasilitasi hal tersebut ialah Lembaga Manajemen Kolektif (yang selanjutnya disingkat LMK). Di dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 sudah menguraikan pengertian mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 22 UUHC sebagai berikut:

“Institusi yang berbentuk Badan Hukum Nirlaba yang diberikan kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”.¹¹

Tujuan dibentuknya LMK yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonominya.¹² Selain di dalam ketentuan UUHC No. 28 Tahun 2014, terdapat pula aturan yang mengatur lebih spesifik mengenai izin operasional LMK yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM (yang selanjutnya disingkat Permenkumham) Nomor 36 Tahun 2018.

Mengenai aturan untuk pengelolaan royalti hak cipta dalam lagu dan/atau musik, negara telah membentuk Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan royalti tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu Dan/Atau Musik. Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut ialah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan atau musik yang mana pengelolaannya diamanatkan kepada LMKN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Pencipta.

¹¹ Pasal 1 angka 22 *Undang-Undang N.R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

¹² OK. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 299

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mempertegas mengenai pengertian LMKN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Pemerintah mempertegas juga kewajiban royalti terkait pemutaran lagu pengguna yang bersifat komersial yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2).

Sehingga dalam hal ini pengguna musik atau lagu komersial yang sebelumnya sudah diuraikan diatas dipertegas oleh Pasal 3 ayat (2) dan yang berwenang menarik royalti hak cipta lagu dan/atau musik dalam layanan publik yang bersifat komersial adalah LMKN bukan LMK. Secara normatif LMK dalam hal ini tidak berwenang menarik, hanya menghimpun dan mendistribusikan royalti. Peraturan Pemerintah ini pun memiliki aturan pelaksanaan yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Segala peraturan-peraturan serta regulasi yang ada saat ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap objek yang dilindungi peraturan tersebut dalam hal ini musisi sebagai pemegang hak cipta, dan juga pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi berupa royalti atas karya-karya yang mereka buat, dalam hal ini lagu dan/atau musik juga sepatutnya peraturan-peraturan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para pelaku industri musik mengingat perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan hiburan yang semakin meningkat menjadikan Industri musik sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang mana pada saat ini inovasi dan kreatifitas lah yang menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi.

Namun perkembangannya setelah aturan-aturan tersebut di sahkan masih terdapat gejolak ketidakpuasan di kalangan musisi dan pelaku usaha komersial selaku pengguna (*users*) komersial dimana kedua pihak tersebut selaku pelaku industri musik ataupun *stakeholder* dalam industri musik yang menunjukkan keresahannya terhadap pengelolaan hak ekonomi berupa royalti bagi para musisi selaku pencipta yang dilakukan oleh LMK selaku lembaga

yang berwenang. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan mulai dari LMK yang tidak transparan dalam mendistribusikan royalti kepada musisi, royalti yang tidak didistribusikan kepada musisi yang mana hal tersebut merupakan haknya serta kewajiban LMK untuk mendistribusikan kepada musisi, dan juga pihak pengguna komersial yang terkadang kebingungan untuk membayar royalti.

Hal ini pun disuarakan oleh banyak musisi, salah satunya musisi ternama Ahmad Dhani yang menyatakan dirinya keluar dari LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI). Ahmad Dhani menyatakan bahwa dirinya menyatakan keluar dari LMK WAMI dan akan mengurus sendiri semua royalti dan distribusi karya-karya ciptaannya tanpa bantuan LMK dengan alasan karena tidak adanya transparansi jelas soal royalti karya-karyanya selama ini walaupun dia masih mendapatkan royalti atas karya-karyanya namun Ahmad Dhani tidak pernah tahu rincian royalti tersebut.¹³

Selanjutnya adapula aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan pencipta lagu di depan kantor LMK Karya Cipta Indonesia (KCI) pada tanggal 9 September 2022. Puluhan pencipta lagu tersebut menuntut pembayaran royalti yang sudah menjadi hak mereka untuk segera didistribusikan dan juga menuntut transparansi atas pengelolaan royalti milik para pencipta lagu. Perwakilan dari para pencipta lagu menyampaikan tuntutan mereka kepada perwakilan KCI agar royalti yang sudah didistribusikan dari pemerintah dalam hal ini LMKN sejak Juni lalu untuk segera dibagikan atau didistribusikan kepada para pencipta lagu. Salah satu pencipta lagu (Ancha) menyatakan bahwa dana sudah turun dari LMKN dan ketika mereka meminta royalti yang mana menjadi hak mereka untuk didistribusikan tetapi dianulir oleh Pembina KCI, juga keputusan itu dari Ketua Umum KCI. Mereka

¹³ Kompas: *Ahmad Dhani Nyatakan Keluar Dari WAMI*. Ady Prawira Riandy. Dilansir dari <https://www.kompas.com/hype/read/2022/03/19/153129066/ahmad-dhani-nyatakan-keluar-dari-lmk-wami>

beralasan operasional KCI tidak akan berjalan jika royalti dibagikan langsung setelah dana turun dari LMKN.¹⁴

Dari kasus-kasus tersebut, menarik untuk meneliti apa yang menjadi gejala ketidakpuasan para *stakeholder* dengan meneliti pelaksanaan dan implementasi penarikan hingga pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMK dan LMKN serta seluruh pihak yang terkait dalam hal ini musisi selaku objek yang dilindungi dan pengguna (*users*) yang bersifat komersial. Mengenai kasus LMK Karya Cipta Indonesia (KCI) yang memberikan pernyataan jika royalti diberikan pada saat itu maka operasional LMK tersebut tidak akan berjalan yang mana hal ini sangat bersinggungan dengan apa yang telah diatur undang-undang dan juga peraturan pelaksanaannya dimana dalam Pasal 91 UUHC serta aturan-aturan pelaksana lainnya seperti yang sudah mengatur bahwa LMK hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya terkecuali bagi LMK yang baru berdiri dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Maksud dari pertimbangan tersebut yaitu untuk memberikan kemudahan kepada LMK yang baru sehingga jika melihat kedua kasus tersebut nampaknya peraturan yang sudah ada saat ini belum dijalankan secara baik oleh LMK sehingga topik ini menarik untuk di teliti lebih dalam.

Musisi selaku Pencipta sebuah karya memiliki Hak Ekonomi atas karyanya sehingga selayaknya ketika karya tersebut diputar untuk kepentingan komersial maka pencipta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas hasil jerih payahnya tersebut begitupula dengan LMK dan LMKN sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melindungi dan mengelola kepentingan musisi juga seluruh aktivitas LMK itu adalah untuk mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait

¹⁴ Liputan 6: *Puluhan Pencipta Lagu Aksi Demo Di Depan Kantor KCI, Tuntut Pembayaran Royalti Yang Sudah Diberikan Pemerintah*. Aditia Saputra. Dilansir dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5061969/puluhan-pencipta-lagu-aksi-demo-di-depan-kantor-kci-tuntut-pembayaran-royalti-yang-sudah-diberikan-pemerintah>

dan pihak pengguna komersial pun memiliki peran yang tidak kalah penting dalam perkembangan industri musik dengan membayar royalti kepada musisi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan ini mengingat segala peraturan mengenai hak cipta sudah mengatur sedemikian rupa dan tujuan dibentuknya UUHC No. 28 tahun 2014 dan segala peraturan pelaksanaannya adalah untuk melindungi musisi khususnya hak ekonomi namun masih terdapat gejolak yang terjadi dilapangan yang saat ini menjadi polemik dan pembicaraan khususnya bagi para pelaku industri musik di Indonesia juga perkembangan globalisasi yang memudahkan musisi untuk menjual karyanya memiliki potensi pendapatan yang sangat besar bagi para pencipta dan juga berdampak pada keuntungan negara.

Untuk itu, penulis bermaksud melakukan penelitian yuridis dengan judul:

***“Analisis Hukum Terhadap Implementasi Penarikan Dan
Pendistribusian Royalti Musisi Indonesia”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah implementasi serta pelaksanaan penarikan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya?
- 1.2.2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif serta pengaruh peraturan mengenai penarikan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik terhadap pemangku kepentingan industri musik khususnya musisi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Melakukan analisis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan pelaksanaannya serta observasi lapangan perihal pelaksanaan, pembentukan lembaga dan tata laksana serta hubungan hukum antara Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional;
- 1.3.2. Melaksanakan analisa dampak hukum dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta seluruh peraturan pelaksanaannya terhadap perlindungan, hak-hak objek hukum dari undang-undang tersebut terhadap kemajuan dan perkembangan musik di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya ilmu tentang Hak Kekayaan Intelektual;
- 1.4.2 Untuk penyelenggaraan pemerintahan, di harapkan hasil penelitian ini dapat bermfaat dalam penyelenggaraan hukum nasional;
- 1.4.3 Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa sumbangan pemikiran mengenai penarikan dan pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan bagaimanana pengaturannya oleh pemerintah.

1.5. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan untuk mencari dan memperoleh data yang akurat, dimana metode tersebut akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi karya tulis ilmiah, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten sedangkan Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah mengikuti sistem dan menguraikan dengan cara yang diatur secara baik, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tersebut.¹⁵ Penelitian akan dilaksanakan sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu sebuah penelitian dengan pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶ Maka untuk meneliti Analisa Hukum Implementasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Musisi Indonesia, Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

1.5.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, dibutuhkan data – data untuk menunjang penelitian yaitu berupa data primer dan data sekunder serta bahan hukum yang relevan. Adapun data – data yang dimaksud adalah:

- a. Data primer

¹⁵ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm. 42.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 51

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang dituju yaitu wawancara langsung (*dept interview*) dengan responden.¹⁷ Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemangku kepentingan industri seni Indonesia khususnya seni musik yaitu musisi, Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, serta pengguna (*users*) komersial yaitu *café* dan restoran.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.¹⁸ dapat pula dipahami bahwa data diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen – dokumen berupa bahan hukum primer yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Royalti Lagu Dan/Atau Musik;
- Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Dan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif; dan
- Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik;

c. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, berupa buku-buku yang berkaitan, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan, makalah

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 80.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm

atau tesis yang menjadi acuan, serta artikel-artikel pendukung yang terdiri dari:

- Peraturan perundang-undangan yang relevan;
- Karya literatur para ahli berupa buku;
- Laporan penelitian atau makalah; dan
- Jurnal-jurnal hukum.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan halaman *internet*.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada, akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan dalam dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mengajukan pertanyaan dengan berbagai narasumber yang berkompeten dan dinilai memahami kondisi lapangan dan memahami konsep pemikiran dari data - data penelitian. Wawancara akan Penulis lakukan kepada pemangku kepentingan industri musik, yaitu musisi, perwakilan dan/atau pengurus Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan pemilik atau pengurus pengguna (*users*) yang bersifat komersial dalam hal ini *café*, restoran dan bar.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang terjadi dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis

akan mengobservasi fenomenan yang ada dalam industri musik dan juga industri *food and beverages* di kota besar Indonesia yang mana menurut Penulis kedua industri tersebut memiliki hubungan kausal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lainnya. Penulis akan melakukan dokumentasi melalui data sekunder yaitu melalui dokumentasi dari laman internet selama masih relevan dengan topik penelitian.

1.5.4 Analisa Data

Data yang di dapat akan di Analisis menggunakan metode secara kualitatif karena penelitian ini bertitik pada hukum positif berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan, digunakan metode kualitatif karena analisis data tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun rencana sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara garis besar kerangka berpikir penulis untuk melakukan penelitian.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, berisi tinjauan teoritis mengenai objek penelitian antara lain Hak Cipta, Royalti dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional serta hal-hal lain yang kemungkinan diperlukan untuk mendukung penulisan

skripsi serta argumentasi yang akan menguatkan kerangka berpikir penulis.

BAB III – PENYAJIAN DATA

Dalam bab ini, berisi hasil observasi lapangan berupa wawancara terhadap pelaku industri musik dan semua pemangku kepentingan industri musik seperti musisi, pemilik layanan publik komersial (dalam hal ini pemilik café, bar, dan restoran), LMK dan LMKN serta pihak yang memiliki kompetensi.

BAB IV – ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI MUSISI INDONESIA

Bab ini memuat pembahasan terkait dengan objek penelitian yaitu tentang penarikan dan pendistribusian royalti oleh LMK dan LMKN dan juga pengaruhnya terhadap musisi di Indonesia.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dalam penulisan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.